

**PENETAPAN TERSANGKA DALAM PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA TRANSNATIONAL CYBERCRIME MENURUT
SISTEM HUKUM DI INDONESIA**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Program Magister
Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

Oleh

Mustika Indah Jelita Sinaga

1802190810



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2021**



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mustika Indah Jelita Sinaga

NIM : 1802190810

Program Studi : Hukum

Konsentrasi : Hukum Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul “PENETAPAN TERSANGKA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA *TRANSNATIONAL CYBERCRIME* MENURUT SISTEM HUKUM DI INDONESIA”:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, Desember 15, 2021



Mustika Indah Jelita Sinaga



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA.
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

PENETAPAN TERSANGKA DALAM
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA *TRANSNATIONAL CYBERCRIME*
MENURUT SISTEM HUKUM DI INDONESIA

Oleh:

Nama : Mustika Indah Jelita Sinaga
NIM : 1802190810
Program Studi : Hukum
Konsentrasi : Hukum Bisnis

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan guna mencapai gelar Sarjana Strata Dua pada Program Studi Hukum Program Magister, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, Januari 16, 2022

Menyetujui,

Pembimbing I

Dr. Mompang L Panggabean, S.H, M.Hum

Pembimbing II

Dr. Djernih Sitanggang, Bc. IP. S.H., M.H.

Ketua Program Studi Hukum Magister

Dr. Gindo L. Tobing, S.H., M.H.

Direktur Program Pasca Sarjana

Dr. Bintang R. Simbolon, M.Si.



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM. STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA**

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada tanggal 14 Januari 2022 telah diselenggarakan sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Dua pada Program Studi Hukum Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Mustika Indah Jelita Sinaga
NIM : 1802190810
Program Studi : Hukum
Konsentrasi : Hukum Bisnis

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul “PENETAPAN TERSANGKA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA *TRANSNATIONAL CYBERCRIME* MENURUT SISTEM HUKUM DI INDONESIA”: oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan Dalam Tim Penguji	Tanda tangan
1. Dr. Mompong L Panggabean, S.H., M.Hum	Sebagai Ketua	
2. Dr. Djernih Sitanggang, Bc.IP, S.H., M.H	Sebagai Anggota	
3. Dr. Armunanto Hutahaean, S.E., S.H., M.H	Sebagai Anggota	

Jakarta, 14 Januari 2022



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA.

Pernyataan Dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Mustika Indah Jelita Sinaga

NIM : 1802190810

Program Studi : Hukum

Konsentrasi : Bisnis

Jenis Tugas Akhir : Tesis

Judul : "PENETAPAN TERSANGKA DALAM PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA *TRANSNATIONAL CYBERCRIME*
MENURUT SISTEM HUKUM DI INDONESIA"

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan saya mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Non eksklusif tanpa Royalti kepada universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data database, merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang undangan Republik Indonesia lainnya dan Integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.



Jakarta 14 Januari 2022


Mustika Indah Jelita Sinag

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kemurahan dan kasih setia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“Penetapan Tersangka Dalam Penyidikan Tindak Pidana Transnational Cybercrime Menurut Sistem Hukum Di Indonesia.”**

Adapun maksud dari penyusunan tesis ini adalah untuk memenuhi syarat guna menyelesaikan Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.

Mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis, sehingga dalam pembuatan tesis ini tidak sedikit bantuan, petunjuk, saran-saran maupun arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA. selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Ibu Dr. Bintang R. Simbolon, M.Si, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.
3. Bapak Dr. Gindo E.L. Tobing, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Hukum Program Magister Universitas Kristen Indonesia.
4. Bapak Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan petunjuk, dorongan, serta semangat dalam pembuatan tesis ini.
5. Bapak Dr. Armunanto Hutahaean, S.E., S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan petunjuk, dorongan, serta semangat dalam pembuatan tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana Hukum Universitas Kristen Indonesia.
7. Seluruh Staf dan Karyawan Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana Hukum Universitas Kristen Indonesia.
8. Orang tua Penulis terimakasih atas dukungan dan doa nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan tesis ini.
9. Suami Penulis terimakasih atas dukungan dan doa nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan tesis ini.
10. Anak-anak Penulis terimakasih atas dukungan dan doa nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan tesis ini.
11. Teman-teman di Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah memberikan bantuan, dan spiritnya kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari sempurna, saran atau masukan sangat Penulis butuhkan demi perbaikan tesis ini. Harapan Penulis bahwa tesis ini berguna bagi para pembaca untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya pada bidang Hukum Ekonomi/Bisnis.

Jakarta, 14 Januari 2022

Penulis

Mustika Indah Jelita Sinaga

NIM: 1802190810



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Permasalahan	1
1.2. Perumusan Masalah.....	16
1.3. Tujuan Penelitian.....	17
1.4. Manfaat Penelitian	17
1.5. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konsep	18
1.6. Metode Penelitian.....	29
1.7. Sistematika Penulisan	32
BAB II TRANSNATIONAL CYBERCRIME DAN PENETAPAN TERSANGKA	
2.1. Tindak Pidana	35
2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana	38
2.1.3 Jenis-jenis Tindak Pidana	65
2.1.4 Alat Bukti Dalam Hukum Pidana	71
2.2. Teori Yurisdiksi.....	82
2.2.1 Yurisdiksi Secara Umum	82
2.2.2 Yurisdiksi Internet.....	85
2.3. Penentuan Tempus Delicti dan Locus Delicti.....	88
2.4. Tentang <i>Cybercrime</i> dan <i>Transnational Cybercrime</i>	90
2.5. Perspektif Hukum Progresif	101
2.6. Kepastian Hukum	104
2.7. Efektivitas Hukum Dan Teori Sistem Hukum	115

BAB III KASUS-KASUS *TRANSNATIONAL CYBERCRIME* DI INDONESIA

3.1. Kasus-kasus <i>transnational Cybercrime</i> di Bali	126
3.2. Konstruksi Yuridis Penetapan Tersangka Dalam Tindak Pidana <i>Transnational Cybercrime</i>	130
3.3. Pembuktian dalam kasus <i>Transnational Cybercrime</i>	147
3.4. Penanganan Kasus <i>Transnational Cybercrime</i> di Indonesia	153

BAB IV PERBANDINGAN PENANGANAN TINDAK PIDANA *TRANSNATIONAL CYBERCRIME* DI INDONESIA DENGAN DI AMERIKA SERIKAT DAN INGGRIS

4.1. Perkembangan Regulasi International <i>Cybercrime</i>	181
4.2. Perbandingan Penanganan Tindak Pidana <i>Transnasional Cybercrime</i> di Indonesia Dengan Sistem Hukum di Amerika Serikat dan Inggris	190

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan	204
5.2. Saran	205

DAFTAR PUSTAKA -----	208
-----------------------------	-----

ABSTRAK

Nama : Mustika Indah Jelita Sinaga
NIM : 1802190810
Judul : Penetapan Tersangka Dalam Penyidikan Tindak Pidana
Transnational Cybercrime Menurut Sistem Hukum Di Indonesia

Permasalahan dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu (1) Bagaimana konstruksi yuridis penetapan tersangka dalam tindak pidana transnational cybercrime dalam hukum positif di Indonesia? (2) Bagaimana perbandingan penanganan tindak pidana transnational cybercrime di Indonesia dengan Amerika Serikat dan Inggris? Metode Penelitian: Metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Pembahasan: Konstruksi yuridis penetapan tersangka dalam tindak pidana transnational cybercrime masih menggunakan KUHAP sebagai dasarnya dan didukung oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang telah dirubah menjadi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 6 Tahun 2019. Hal tersebut menjadi kesulitan tersendiri oleh aparat penegak hukum, dikarenakan kasus-kasus transnational cybercrime selalu berhubungan dengan Telecommunication Fraud, sehingga ketika terjadi penangkapan, maka dilakukan prosedur lidik sesuai SOP dimana sering kali korbannya tidak berada di dalam negeri atau ada di dalam negeri tapi tidak kelihatan/tidak muncul/tidak melapor. Akibatnya sulit untuk pembuktiannya dan korbannya di luar negeri yang pada akhirnya kejahatan yang bisa ditemukan adalah pelanggaran imigrasi. Perbandingan konstruksi yuridis penetapan tersangka dalam tindak pidana transnational cybercrime di Indonesia dengan sistem hukum di negara-negara dengan teknologi informasi terdepan tidak ada yang berbeda, yaitu kepolisian dapat menetapkan tersangka apabila sudah memiliki 2 (dua) alat bukti permulaan. Namun demikian, untuk negara Amerika Serikat dan Inggris, telah memiliki pengaturan khusus terkait dengan kejahatan cybercrime. Hal tersebut berbeda dengan Indonesia yang masih menggunakan peraturan lama dalam menjerat pelaku tindak pidana transnasional cybercrime.

Kata Kunci: Penetapan Tersangka, Pidana, Transnational Cybercrime.

ABSTRACT

Name : Mustika Indah Jelita Sinaga
NIM : 1802190810
Title : Determination of Suspects in Criminal Investigations
Transnational Cybercrime According to the Legal System in
Indonesia

The problems in this study are divided into 2 (two), namely (1) How is the juridical construction of determining suspects in transnational cybercrime crimes in positive law in Indonesia? (2) How does the handling of transnational cybercrime in Indonesia compare with the United States and Britain? Research Methods: This research method is normative juridical. Discussion: The juridical construction of determining suspects in transnational cybercrime crimes still uses the Criminal Procedure Code as the basis and is supported by Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions and Regulation of the Head of the Indonesian National Police No. 14 of 2012 concerning Management of Criminal Investigations which have been changed to Regulation of the Head of the National Police of the Republic of Indonesia No. 6 of 2019. This has become a special difficulty for law enforcement officers, because transnational cybercrime cases are always related to Telecommunication Fraud, so that when an arrest occurs, then an investigation procedure is carried out according to the SOP where often the victim is not in the country or is in the country but does not appear / does not appear / does not report. As a result, it is difficult to prove it and its victims abroad, which in the end the crimes that can be found are immigration violations. Comparison of the juridical construction of determining suspects in transnational cybercrime crimes in Indonesia with the legal system in countries with advanced information technology, there is no difference, namely the police can determine the suspect if they already have 2 (two) initial evidence. However, for the United States and the United Kingdom, there have been special arrangements related to cybercrime. This is different from Indonesia, which still uses the old regulations to ensnare perpetrators of transnational cybercrime.

Keywords: Determination of Suspect, Criminal, Transnational Cybercrime.